



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Endang bin Jaih, umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD/ Sederajat, tempat tinggal di Kp. Warung Bambu, RT 002 RW 009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Buang binti Masong, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD/ Sederajat, tempat tinggal di Kp. Warung Bambu, RT 002 RW 009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy, MH dan BAYU ILHAM KUNCORO, SH.MH Advokat/ Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di Kp. Cikedokan, RT 004 RW 011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa Khusus No: 27/KH.BIK/VIII/2021 Tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor 1037/Adv/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

Wawan Kurniawan bin Endang, umur 18 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA/ Sederajat, tempat tinggal di Kp. Warung Bambu, RT 002 RW 009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Isterinya,

Bunga Fadillaputi binti Rodius, umur 17 Tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Perum Telaga Murni Blok D.6/45, RT 002/RW 015, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan surat permohonan bertanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr., tanggal 31 Agustus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang selanjutnya akan disebut sebagai Calon Isteri dengan identitas sebagaimana tersebut di bawah ini dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur yang ditetapkan pemerintah untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, sedangkan ketetapan pemerintah perempuan yang dibolehkan menikah adalah umur 19 tahun dan laki-laki 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isterinya dan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redunya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki sesuai Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2019 perubahan dari 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun.

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Jejaka/ belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau menjadi kepala rumah tangga serta sudah memiliki pekerjaan. Begitu pula dengan calon Isterinya berstatus Perawan/ belum pernah menikah, sudah akil baliq dan sudah ssayap menjadi isteri dan ibu dalam rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarangcq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wawan Kurniawan Bin Endang dengan Bunga Fadilla Puti Binti Rodius;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan membawa serta kedua orangtua calon isteri, Calon Isteri dan Calon Suami beserta orang tua Calon Suami.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur kepada seluruh pihak *in casu*, akan tetapi Para Pemohon tetap mengajukan permohonan mereka dengan dukungan seluruh pihak *in casu*.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan ada penambahan pada posita, sedangkan yang lainnya tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya bahwa Calon Isteri Bunga Fadilla Puti binti Rodius telah melahirkan anak pada hari sabtu tanggal 11 September 2021, serta anak Pemohon telah bekerja dan mendapat gaji sekitar Rp3.500.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sebagaimana yang telah termaktub dalam surat permohonan Pemohon, meliputi posita dan petitum permohonan Pemohon.

Bahwa ayah calon mempelai wanita yang bernama Rolius bin H. Soedibyo hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa anak saya belum berumur 19 tahun
- Bahwa anak saya tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak saya sudah lama berkenalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya dengan calon suminya;
- Bahwa anak saya dengan calon suami saya sudah sering bepergian berduaduaan;
- Bahwa saya sudah menasehati dan memberikan saran anak saya jika menikah dengan calon suami yang masih berusia muda;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan telah melahirkan anak;
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami setuju anak saya menikah dengan anaknya;

Bahwa ibu calon mempelai wanita yang bernama Suni Eni binti Adi Winarto hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ibu kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa anak saya belum berumur 17 tahun
- Bahwa anak saya tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak saya sudah lama berkenalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya dengan calon suminya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak saya dengan calon suaminya sudah sering bepergian berduaan;

- Bahwa saya sudah menasehati dan memberikan saran anak saya jika menikah dengan calon suami yang masih berusia muda;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan telah melahirkan anak;
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami setuju anak saya menikah dengan anaknya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon suami yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya belum berusia 19 tahun.
- Bahwa saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan atas diri saya.
- Bahwa saya telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang suami.
- Bahwa saya memahami hal ihwal pernikahan menurut hukum Islam.
- Bahwa saya telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa saya telah memahami resiko menikah dibawah usia 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, socsayal dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa saya siap menanggung seluruh resiko yang mungkin timbul dari pernikahan yang akan saya laksanakan.
- Bahwa kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon isteri tela melahirkan;
- Bahwa saya telah bekerja di PT Tehnik DIS sebagai tehnsi dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.500.000,- perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon isteri yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya belum berusia 19 tahun.
- Bahwa saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan atas diri saya.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang isteri;

- Bahwa saya memahami hal ihwal pernikahan menurut hukum Islam.
- Bahwa saya telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa saya telah memahami resiko menikah dibawah ussaya 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, socsayal dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa saya siap menanggung seluruh resiko yang mungkin timbul dari pernikahan yang akan saya laksanakan.
- Bahwa kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon isteri tela melahirkan;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja di PT Tehnik DIS sebagai tehni dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.500.000,- perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Nikah Pemohon I dn Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepaka Desa Telaga Murni Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.4.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.5

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Keterangan Kelahiran Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa telaga Murni Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Lulus pendidikan terakhir atas nama Calon suamii yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Ysmu Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7.
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua ayah calon isteri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.8.
 - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu Calon isteri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.9
 - j. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.10
 - k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai isteri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.11.
 - l. Fotokopi hasil rekam USG calon isteri yang dikeluarkan Klinik Rumah Bersalin Fina Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.12.
 - m. Fotokopi Keterangan klinik yang dikeluarkan Klinik Rumah Bersalin Fina Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.13.
 - n. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.14.

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah:

1. Abdul Hadi bin Endang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kp. Warung Bambu, R.T 002 R.W 09 Desa Telaga

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai anak Pemohon I dan II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Calon suami yang bernama Wawan Kurniawan serta Calon isteri yang bernama Bunga Fadilla Puti.
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Wawan Kurniawan..
- Bahwa Calon suami akan segera menikah dengan Calon isteri akan tetapi Calon suami dan calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara Calon suami dengan Calon isteri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah melahirkan.
- Bahwa Calon suami dan calon isteri masih berstatus jejak dan gadis belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua Calon suami dan Calon isteri mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formal hingga tingkat sekolah menengah atas.
- Bahwa Calon suami sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta dan berpenghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi melihat Calon suami berkelakuan baik, menjalankan ibadah serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon suami dan isteri tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon suami dengan Calon isteri *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon suami dengan Calon isteri.

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurnayan Dimpri Salim Adh Winarto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, tempat kediaman di Perum Depsos Blok Ab/6, RT.006 RW 08 Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai bibi calon mempelai perempuan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Calon suami yang bernama Wawan Kurniawan serta Calon isteri yang bernama Bunga Fadilla Puti.
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Wawan Kurniawan..
- Bahwa Calon suami akan segera menikah dengan Calon isteri akan tetapi Calon suami dan calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara Calon suami dengan Calon isteri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah melahirkan.
- Bahwa Calon suami dan calon isteri masih berstatus jejaka dan gadis belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua Calon suami dan Calon isteri mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formal hingga tingkat sekolah menengah atas.
- Bahwa Calon suami sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta dan berpenghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi melihat Calon suami berkelakuan baik, menjalankan ibadah serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon suami dan isteri tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon suami dengan Calon isteri *in casu*.

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon suami dengan Calon isteri.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi serta mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat urasayan penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberi Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon (Calon suami) yang belum berusia 19 tahun sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagsayan "Duduk Perkara".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cikarang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon isteri, Hakim menilainya sebagai fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, Calon suami dan Calon isteri dan Orangtua Calon Suami seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa Calon suami dan Calon isteri *in casu* adalah orang yang sudah baligh meski Calon suami dan calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun, sudah menjalin hubungan dekat, sudah siap berumah tangga, sehat dan sudah memahami prinsip rumah tangga yang baik serta secara Islam tidak terlarang untuk menikah.
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Calon isteri telah mewacanakan perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan telah mempelajari resiko yang mungkin timbul dari wacana *a quo*.

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa permohonan *in casu* merupakan iktikad baik keluarga atas hubungan Calon suami dengan Calon isteri *in casu* agar tidak terjadi pelanggaran norma agama dan sossoyal.

- Bahwa permohonan *in casu* merupakan tanggung jawab bersama dan sebagai usaha keluarga Calon suami dan Calon isteri dalam mencari solusi terbaik atas interaksi yang telah terjalin antara Calon suami dengan Calon isteri *in casu*.
- Bahwa permohonan *in casu* adalah demi kepentingan bersama dan kebaikan Calon suami dengan Calon isteri *in casu* berdasarkan azas manfaat dan kepastysan hukum.

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat/ penjelasan tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan adalah suatu perjalanan hidup yang harus dirancang dan dijalankan secara matang, baik secara fisik maupun non-fisik.
- b. Bahwa kehidupan pernikahan kemungkinan akan berisi banyak masalah dan rintangan menuju kebahagiaan.
- c. Bahwa pernikahan di bawah umur mengandung resiko, antara lain terhentinya proses pendidikan formal, berbahaya untuk kesehatan reproduksi wanita, berdampak buruk bagi ekonomi rumah tangga, sossoyal dan psikologis serta mudah memunculkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena ussaya yang belum matang yang berujung pada percerasayan saat ussaya perkawinan relatif masih muda.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang sama dengan aslinya setelah dicocokkan dalam persidangan, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa dua orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut secara formal bukan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi saksi. Keduanya secara materiil telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan masing-masing dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil sehingga materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang dsayajukan Para Pemohon dalam persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, P.2, P.3, P.8, P.9, dan P.10 maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dan Calon Isteri *in casu* berkedudukan hukum di wilayah Kabupaten Bekasi dan beragama Islam.
- Bukti P.4 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang tidak tercatat.
- Bukti P.5, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Calon suami *in casu* belum berusia dewasa dan beragama Islam.
- Bukti P.6 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa wawn Kurniawan adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bukti P.7 telah terbukti bahwa Calon suami *in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal pertama.
- Bukti P.11, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Calon Istri *in casu* belum berusia 19 tahun (dewasa) dan beragama Islam.
- Bukti P.12 dan P.13 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Calon Istri *in casu* sedang hamil.
- Bukti P.14, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* terhalang hanya karena ussaya Calon Isteri *in casu* kurang dari 19 tahun.
- Bukti keterangan dua orang saksi bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung, maka telah terbukti bahwa Calon suami dengan Calon isteri *in casu* telah akrab dalam pergaulan satu sama lain, keduanya ingin segera

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, akan tetapi calon suami dan calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun, antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka dan mampu untuk membina rumah tangga, karena Calon Suami *in casu* sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas ibu rumah tangga pada umumnya, dan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon suami dengan Calon isteri *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, atas fakta kejdasyan yang ada, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sehingga Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio*.
2. Bahwa Calon suami *in casu* adalah anak kandung Para Pemohon.
3. Bahwa Calon suami *in casu* adalah jajaka yang belum berusia 19 tahun adapun Calon isteri *in casu* adalah gadis yang belum berusia 19 tahun..
4. Bahwa, antara Calon suami dengan Calon isterii *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka.
5. Bahwa Calon suami dengan Calon isteri *in casu* telah bertekad kuat untuk berumah tangga dan dipandang mampu menjalani kehidupan rumah tangga karena Calon Suami *in casu* telah dewasa dan berpenghasilan dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas rumah tangga.
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam wacana perkawinan Calon suami dengan Calon isteri *in casu*.
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon suami dengan Calon isteri *in casu* namun terhalang karena usia Calon suami dengan calon isteri kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt.P/2021/PA/Unk
Perkawinan hanya sah jika bila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua Calon suami dan Calon isteri telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَيْتِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangssayapa d antara kalsayan yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangssayapa yang tidak mampu, maka hendaklah saya berpuasa. karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua Calon suami dan Calon isteri sudah sedemiksyayan erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang orang syarsayat Islam, oleh karenanya meskipun keduanya masih belum cukup umur akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzarsayah* dalam Ushul Fiqh Islam sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah.

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

“Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dsayatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua bsayaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dihukum untuk membayar beban bsayaya perkara tersebut.

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Wawan Kurniawan bin Endang dengan Bunga Fadilla Puti binti Rodius.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah, dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah oleh saya **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Samsudin,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/ kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd.

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

Perincisan Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp 10.000
4. PNPB	:Rp 10.000,-
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,-
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,-
Jumlah	Rp120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)